



PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor 16-K/PMI-03/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SENDI BUDIANTO.
Pangkat / NRP : Praka/31110193720892.
Jabatan : Tabak TP Ru 1 Ton 3 Kidemlat.
Kesatuan : Secata B Rindam I/BB.
Tempat tanggal lahir : Magetan, 20 Agustus 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Secata B Padang Panjang.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April ; berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/16-K/PM I-03/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-28/A-23/XI/2019 tanggal 18 November 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/15/I/2020 tanggal 31 Januari 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/AD/I-04/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/16-K/PM I-03/AD/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/16-K/PM I-03/AD/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
 5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/16-K/PM I-03/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/ AD/I-04/II/2019 tanggal 10 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Dipotong tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

 - Nihil.
 - 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Nomor K.6230/LHU/Lk-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan hasil positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) yang dibuat dan Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



ditandatangani oleh dr. Hj. Nelvy Guswita,
NIP 197008101990122003.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Analisa Fakta.

Sebelum mengemukakan pendapat mengenai unsur-unsur perlu dikaji lebih mendalam tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa (Terdakwa) Praka Sendi Budianto masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel-II di Rindam 7/Wirabuana atau Rindam 7/Hasanuddin dilanjutkan kejuruan Arhanud di Malang Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon Arhanudse 11 Medan lalu dipindah tugaskan ke Secata B Rindam I/BB Korem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka, NRP 3111019372089.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Borcet dan Sdr Si I yang disebutkan dalam BAP Penyidik dimana Sdr. Borcet menurut keterangan Wali Nagari Padang Lua tidak diketahui dan Sdr Si I merupakan warga Jorong Limo Suku nagari Sungai Pua Kec Sungai Pua Kabupaten Agam dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada saat persidangan tidak seorang satupun Saksi yang melihat, mendengardan mengamatis secara langsung Terdakwa Praka Sendi Budianto telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
4. Bahwa pada keterangan Saksi-1 membantah pada pemeriksaan dipersidangan hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 secara keseluruhannya.

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 jelas-jelas tidak mengetahui benar dalam pemeriksaan di Balai UPTD hal ini terungkap pada persidangan saksi-1 mengetahui/mendengarselanjutnya dapat berita dalam pemeriksaan sebagai saksi dan Saksi-2 hanya mengawal dan tidak melihat hasil tes urine Terdakwa terungkapnya mengetahui setelah dalam pemeriksaan sebagai saksi

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan dihadapkan dengan alat bukti yang ada terhadap perkara Terdakwa Praka Sendi Budianto adalah perkara yang dipaksakan hal ini terbukti dengan :

- a. Keterangan Saksi-1 Praka Agusni Efendi yang menyampaikan bahwa menemui Sdr. Borcet di Bukittinggi untuk meminjam uang sebanyak Rp200.000,00 kemudian menemui sdr. Si I yang beralamat di daerah Sungai Puar dan mengajak Saksi-1 dan Sdr. Si I untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Si I dan barang bukti yang berupa bong, alat pirek dan alat hisap tidak ada dijadikan alat bukti dipersidangan.
- b. Keterangan Saksi-2 Pelda Untung Wahyudi dan Saksi-3 Januar yang menyampaikan bahwa Saksi-2, Saksi-3 hanya mengantarkan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya mengetahui setelah diperiksa sebagai saksi pada pemeriksaan dan mengetahui hasil test urine (+) dan hasil dari UPTD melihat pada saat pemeriksaan di persidangan.
- c. Keterangan saksi-4 dr Tuty Prihandani menjelaskan bahwa dalam Metoda Pemeriksaan pada hasil uji hanya belum adanya penegasan dalam metoda Skrining Rapid Test (Tes Cepat) dan jika hasil uji skrining ditemukan senyawa Napza harus dilanjutkan ke pemeriksaan konfirmasi dengan metoda GCMS pada Prinsip kerja alat ini adalah dengan memisahkan komponen yang terkandung dalam sampel sesuai sifat kepolarannya. Zat-zat yang telah terpisah nanti akan diketahui jenisnya. Dari sini akan diketahui apakah seseorang ini mengonsumsi narkoba atau tidak. Tidak hanya itu, dari sini juga bisa diketahui narkoba jenis apa yang telah dikonsumsi. Biasanya, untuk analisis lebih mendalam, alat ini diintegrasikan dengan alat lain yang bernama

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



spektroskopi massa (MS). Dengan alat ini maka hasil analisis akan lebih akurat karena senyawa yang terkandung di dalam urin sangat kompleks. GC sering kesulitan untuk membandingkan beberapa senyawa yang hampir mirip. Kedua alat ini biasa disebut dengan GC-MS.

d. Sdr. Si I yang dimaksudkan dalam perkara ini jelas-jelas tidak ada, sehingga terkesan perkara ini benar-benar ada terbukti dengan adanya Surat Panggilan Subdenpoml/4-3 tanggal 13 November 2019 Nomor : PGL/19/XI/IDIK/2019 yang hanya memanggil Sdr. Si I dengan biodata yang tidak lengkap seperti agama, suku, RT dan RW tidak disebutkan kemudian berdasarkan Surat Keterangan Nomor 300/232/NSP/XI-2019 serta tidak dikasih tanggal berapa yang ada bulan November dan tahun 2019 yang ditandatangani oleh Wali Nagari Sungai Pua menyebutkan Sdr Si I tidak berdomisili di Jorong Limo Suku Nagari Sungai Pua Kecamatan Sunga Pua Kab. Agam.

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-7 dr. Tuty Prihandana, Sp. PK yang menyatakan bahwa dalam metoda pemeriksaan pada hasil uji dengan metoda skrining belum adanya penegasan (mempunyai kelemahan) dalam penggunaan Rapi Test .

7. Bahwa benar Terdakwa Praka Sendi Budianto sebelum adanya pengecekan urine Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit RST Bukittinggi untuk berobat dan dokter memberikan obat penghilang rasa sakit yang diderita oleh Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi obat batuk sirup vic vormula 44 dan obat tramadol secara rutin sebanyak 3x1 hari untuk penyembuhan.

Oleh karena analisa fakta persidangan tersebut di atas dibandingkan surat dakwaan Oditur kepada Terdakwa yang tidak menguraikan fakta secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan, maka sudah selayaknya dinyatakan batal demi hukum. Pasal 130 Ayat (3) UU No.31 Th.1997 Jo Yurisprudensi MA RI tanggal 10 September 1979 Nomor:234 K/Kr/1978).

Di samping itu, bila dikaji lagi secara teliti, cermat dan terlebih lagi perkara ini benar-benar dilaksanakan secara

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



objektif, bahwa Terdakwa (seorang militer) dalam perkara ini terdapat saksi yang didengar keterangannya bersifat objektif sehingga fakta hukum yang sebenarnya menjadi terang/ atau jelas, sedangkan Terdakwa sebenarnya adalah korban, dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu seperti yang dituduhkan Sdr. Oditur Militer bersama Sdr. Si I Kemudian dalam perkara ini tidak satupun Saksi yang melihat, mendengar dan mencermati langsung bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebagaimana yang didakwakan Sdr. Oditur Militer yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh sebab itu, dalam perkara ini jangan hanya Terdakwa (seorang militer) saja yang dijadikan ataupun menjadi korban dan dibebani tanggung jawab sepenuhnya. Namun kami yakin, bahwa Lembaga Peradilan Militer ini pasti melaksanakan tugasnya secara objektif dan pasti akan mencari kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum.

Selanjutnya, tidak terlepas dari fakta-fakta sebagaimana terurai tersebut di atas dan terungkap di persidangan, kami akan menanggapi terhadap unsur-unsur delik dalam Requisitoir Oditur Militer yang menuntut Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Analisa Yuridis.

Apakah dakwaan Sdr Oditur Militer tersebut betul telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, untuk itu perlu kami kaji secara lebih mendalam.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur ke-1 : "Setiap Penyalahguna"

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I"

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri"

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer Kami akan menguraikan sendiri dari sudut pandang kami selaku penasihat hukum :

Unsur ke-1 Setiap Penyalahguna.

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



Bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang. Lalu bagaimana dengan seorang pecandu Narkotika? apakah ia mempunyai hak dan perbuatannya tidak melawan hukum jika menggunakan Narkotika ataukah sebaliknya? sebelum kami mengulas lebih jauh tentang hak atau perbuatan melawan hukum seorang pecandu, maka kita telaah terlebih dahulu pengertian Pecandu Narkotika, karena itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang Pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009, dalam hal ini dapat ditetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/taraf kecanduan Terdakwa.

Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah kami sampaikan sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika,

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



hanya saja bagi pecandu narkoba mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkoba tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Sebagai tolak ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 6. Daun Koka seberat 5 gram.
 7. Meskalin seberat 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.

16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dapat juga dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi Tersangka atau Terdakwa hingga dapat diketahui apakah Terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika ataukah hanyalah Penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Misalnya seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriteria pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (asesmen) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009. Mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan di dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009, maka seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, walaupun Penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriterium :

a. Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
6. Daun Koka seberat 5 gram.
7. Meskalin seberat 5 gram.
8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Selanjutnya yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).

Dalam perkara an. Terdakwa Praka Sendi Budianto NRP 3110193720892 Tabak TP RU 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB telah disebutkan oleh Sdr Oditur Militer dalam tuntutanannya hal. 5 point 2 bahwa banar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Praka Agusni Efendi (Saksi-1) ke kota Bukittinggi untuk menemui Sdr. Borcet yang beralamat di padang Luar Kab. Agam lalu Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Borcet sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke rumah teman Terdakwa (Sdr. Si I) di daerah Sungai Puar Kab. Agam dan sesampainya di rumah Sdr. Si I Terdakwa langsung mengajak Saksi-1 dan Sdr. Si I menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan alat berbentuk Bong yang dirakit terlebih dahulu oleh Sdr. Si I menggunakan 1 (satu) buah botol Lasegar, 2 (dua) buah pipet 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kaca pirek kemudian Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam kaca pirek lalu membakarnya dengan korek mancis, setelah terbakar Terdakwa dan Saksi-1 menghisapnya/menghirup asap yang ada dalam botol Lasegar tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat penghisap Sabu tersebut lalu dikeluarkan seperti orang menghisap rokok yang membuat Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Si I halusinasi dan merasa tenang jiwanya (pede) tetapi perut terasa mual”.

Dari uraian tersebut di atas, maka yaitu bahwa antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud pada UU No. 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses asesment atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika ataukah sebaliknya, maka itu di dalam penanganan kasus kejahatan narkotika, para penegak hukum diharapkan untuk mengoptimalkan pembuktian yang berkaitankualifikasi penyalahguna,pecandu atau korban

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



penyalahguna Narkotika melalui proses asesment tersebut serta jumlah kadar Narkotika yang dimiliki oleh Pengguna sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, sehingga nantinya dapat tepat menjatuhkan pidana penjara yang diatur dalam Pasal 127 atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Selengkapnya: http://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika_54f6eb1aa333114e708b462f)

Namun dengan Tuntutan Sdr. Oditur Militer pada halaman 5 poin 2 hanyalah menyadur dari BAP penyidik POM bukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini dipertegas dengan Pasal 175 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan: "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

Bahwa kemudian berdasarkan SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015 disebutkan yaitu :

A. Rumusan Hukum Kamar Pidana.

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup.

Kemudian dipertegas lagi

D. Rumusan Hukum Kamar Pidana Militer

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan.

- a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
- b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (Subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
- c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
- d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
- e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

2. Narkotika.

- a. Bahwa apabila seorang Terdakwa/Anggota TNI berulang kali mengkonsumsi narkotika dan menunjukkan adanya indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dapat memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter Ahli, dan apabila hasil pemeriksaannya dapat membuktikan bahwa kondisi Terdakwa sudah memasuki tahap kecanduan (ketagihan), Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan rehabilitasi terhadap prajurit Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



TNI merupakan hak konstitusional dari Terdakwa untuk mendapatkan penyembuhan, tetapi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan, harus tetap diterapkan kepada anggota TNI yang terlibat kejahatan Narkotika.

b. Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa hasil pemeriksaan Laboratorium, diketahui urine seorang Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengonsumsi Narkotika, dan seorang saksi tambahan telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urine Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN daerah karena BNN/BNN daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 di atas maka jelaslah Terdakwa Praka Sendi Budianto NRP 3110193720892 Tabak TP RU 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB tidak dapat dipersalahkan dan diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa tidaklah seorang pencandu narkotika dengan ketergantungan tinggi dan tidak seorang saksi yang benar-benar melihat menyaksikan dan mendengar bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu seperti yang didakwakan Sdr. Oditur Militer.

Oleh karenanya unsur Setiap Penyalahguna tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



Unsur ke-2 Narkotika Golongan I

Sesuai dengan fakta bahwa tidak seorangpun saksi a.n Sdr Si I yang hadir dalam persidangan padahal yang bersangkutan melihat, mendengar dan mencermati Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu seperti apa yang dituduhkan oleh Oditur Militer, hanya berdasarkan alat bukti berupa 1 (satu) lembar Surat dari Ka UPTD Lab Kes Sumbar Nomor K.6230/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang hasil test urine an. Praka Sendi Budianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj Nelvi Guswita atas nama Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.

Sedangkan alat bukti berupa Surat laporan hasil uji Urine dari Laboratorium Penguji UPTD Balai Kesehatan Provinsi Sumbarmenjelaskan bahwa dalam Metoda Pemeriksaan pada hasil uji hanya belum adanya penegasan dalam metoda Skrining Rapid Test (Tes Cepat) dan jika hasil uji skrining ditemukan senyawa Napza harus dilanjutkan pemeriksaan konfirmasi dengan metoda GCMS pada Prinsip kerja alat ini adalah dengan memisahkan komponen yang terkandung dalam sampel sesuai sifat kepolarannya. Zat-zat yang telah terpisah nanti akan diketahui jenisnya. Dari sini akan diketahui apakah seseorang ini mengonsumsi narkoba atau tidak. Tidak hanya itu, dari sini juga bisa diketahui narkoba jenis apa yang telah dikonsumsi. Biasanya, untuk analisis lebih mendalam, alat ini diintegrasikan dengan alat lain yang bernama spektroskopi massa (MS). Dengan alat ini maka hasil analisis akan lebih akurat karena senyawa yang terkandung di dalam urin sangat kompleks. GC sering kesulitan untuk membandingkan beberapa senyawa yang hampir mirip. Kedua alat ini biasa disebut dengan GC-MS

Oleh karenanya unsur Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 Bagi Diri Sendiri

Sesuai dengan fakta suatu tindakan beserta akibatnya tidak dikehendaki Terdakwa karena Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu terbukti dengan tidak ada seorangpun saksi yang benar-benar melihat, mendengar dan mengamati Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sebagaimana yang dituduhkan Oditur Militer. Hal ini juga terungkap dalam fakta persidangan.

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti. Dan sudah selayaknya membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan.

Majelis Hakim Militer yang Mulia dan Oditur Militer yang kami hormati.

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari pembelaan ini, ijinlah kami mengutarakan hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

a. Hal-hal yang memberatkan.

- Tidak ada.

b. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD selama 10 (sepuluh) tahun tanpa cacat.
- 2) Terdakwa belum pernah melakukan hukuman disiplin maupun tindak pidana dan masih berusia muda sehingga masih dapat dibina
- 3) Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun
- 4) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- 5) Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 (satu) orang anak masih berusia 2 tahun dan mempunyai satu orang istri.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan, agar :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer,

a t a u

- Setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

a t a u :

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.
4. Bahwa atas tanggapan (Replik) Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (Pledoi).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober pada tahun Dua Ribu Sembilan Belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu Sembilan belas c Sungai Puar Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Praka Sendi Budianto (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata gel II di Rindam 7/Wirabuana atau Rindam 7/Hasanudin dilanjutkan kejuruan Arhanud di Malang Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon Arhanudse 11 Medan lalu di tugaskan ke Secata B Rindam I/BB Korem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka, NRP 31110193720892.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Praka Agusni Efendi (Saksi-1) ke kota Bukittinggi untuk menemui Sdr. Borcet yang beralamat di Padang Luar Kab. Agam lalu Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Borcet sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke rumah teman Terdakwa (Sdr. Si I) di daerah Sungai Puar Kab Agam dan sesampainya di rumah teman Terdakwa Sdr. Si I Terdakwa langsung mengadakan Saksi-1 dan Sdr. Si I menggunakan Narkotika Jenis Sabu dengan alat berbentuk bong yang dirakit terlebih dahulu oleh Sdr. Si I menggunakan satu (1) buah botol lasegar, dua (2) buah pipet 1 (satu) buah mancis dan satu

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



buah kaca pirek kemudian Terdakwa memasukan sabu ke dalam kaca pirek lalu membakarnya dengan korek mancis, setelah terbakar Terdakwa dan Saksi-1 menghisap /menghirup asap yang ada dalam botol lasegar tersebut sebanyak empat (4) kali hisapan dengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat penghisap sabu tersebut lalu dikeluarkan seperti orang menghisap rokok yang membuat Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr, Si I halusinasi dan merasa tenang jiwanya (pede) tetapi perut merasa mual.

- c. Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke kota Padang Panjang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan sesampainya di daerah lading laweh jorong lading laweh kab. Agam tepatnya di perumahan Bareco Terdakwa dan Saksi-1 merampas Hp milik Sdr. Yeni lalu melarikan diri namun menemui jala buntu kemudian datang anggota Subdenpom I/4-3 Bukittinggi dan membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke kantor Subdenpom I/4-3 Bukittinggi kemudian diserahkan ke Denpom I/4 Padang dan dimasukkan ke sel tahanan.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 dibawa oleh anggota Subdenpom I/4 Padang Ke RST Padang untuk melakukan tes urine dengan cara memasukkan urine Terdakwa ke dalam botol plastic kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas RST Padang dengan menggunakan test peck dan 1 (satu) jam kemudian keluar hasil urine Terdakwa dan Saksi-1 yang terindikasi positif (+) mengandung Amphetamine.
- d. Bahwa selanjutnya dilakukan test urine ulang di kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor K.6230/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan hasil positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nelvy Guswita, NIP 197008101990122003, manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.
- e. Bahwa sebelumnya pada tahun 2015, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-1 Asrama Batalyon 131/Br Payakumbuh dengan cara alat berbentuk bong dirakit terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) buah botol aqua, 2 (dua) buah pipet 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) kaca pirek kemudian membakarnya dengan korek mancis setelah terbakar Terdakwa dan Saksi-1 menghisap /menghirup asapnya yang ada dalam botol aqua tersebut sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) hisapan dengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat penghisap sabu tersebut lalu dikeluarkan seperti orang menghisap rokok yang membuat Terdakwa dan Saksi-1

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



halusinasi dan merasa tenang jiwanya.

- f. Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang perubahan golongan narkotika, zat amphetamine positif terdaftar dalam lampiran narkotika golongan I Nomor urut 53.
- g. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 di Sungai Puar Kab. Agam bertentangan dengan UU yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa ingin didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budi Santoso, S.H. Mayor Chk NRP 11020003511272 dan Ifandre Idham, S.H. Serka NRP 21070582040785 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wirabaja Nomor : Sprin/204/III/2020, tanggal 5 Maret 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 5 Maret 2020.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan Saksi berdasarkan fakta di persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Agusni Efendi.

Pangkat/NRP : Praka / 31060012940884.

Jabatan : Tabak So Ru 1 Ton 3 Kidemlat.

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



Kesatuan : Secata B Padang Panjang Rindam I/BB.
Tempat,tanggal lahir : Kerinci, 28 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Secata B Padang Panjang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas di Secata B Pandang Panjang Rindam I/BB tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke Bukittinggi dengan mengendarai sepeda motor untuk menagih hutang kepada teman Terdakwa.
3. Bahwa pada saat dipersimpangan jalan Saksi dan Terdakwa ketemu dengan Sdr. Si I, setelah itu diajak pergi kerumahnya Sdr. Si I, sampai di rumah Sdr. Si I, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Si I untuk membelikan sabu-sabu.
4. Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa.
5. Bahwa setelah Sdri. Si I kembali dari membeli sabu-sabu langsung merakit alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa cara Sdr. Si I Merakit botol Lasegar yang dilobangi lalu Sdr. Si I mengambil pipet dan dibengkokkan, setelah bengkok lalu dimasukkan ke dalam lobang botol Lasegar, selanjutnya Sdr. Si I mengambilsatu pipet lagi untuk digunakan bersama kaca pirek yang telah disiapkan oleh Sdr. Si I. Setelah terakit Sdr. Si I memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan korek mancis.
6. Bahwa Terdakwa penghisap sabu-sabu itu digunakan secara bergantiandengan Saksi dan Sdr. Si I masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan.
7. Bahwa setelah menghisapsabu-sabu Terdakwa merasa halusinasi tinggi dan merasakan ketenangan dalam tubuh.

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Si I, Saksi dan Terdakwa berangkat pulang menuju Padang Panjang dan sesampainya di daerah Ladang Laweh Kabupaten Agam tepatnya di perumahan Bareco sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi merampas HP seorang wanita yang sedang berdiri dipinggir jalan.
9. Bahwa setelah merampas Handphone Saksi dan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan sepeda motor tetapi bisa ditangkap oleh warga masyarakat, kemudian dipukuli ramai-ramai oleh warga selanjutnya tidak berapa lama datang anggota Subdenpom I/4-3 Bukittinggi mengamankan Saksi dan Terdakwa ke Subdenpom I/4-3 Bukittinggi setelah itu diserahkan ke Denpom I/4 Padang.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Saksi dan Terdakwa dilakukan test urine di RST Padang dan kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang dan hasilnya keduanya positif mengandung Amphetamine.
11. Bahwa hasil test urine Terdakwa dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor : K.6230/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal hasil test urine a.n. Praka Sendi Budianto NRP 31110193720892 Tabak TRu 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB yang menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung senyawa Amphetamine.
12. Bahwa pada tahun 2015 ketika Saksi dan Terdakwa masih berdinis di Yonif 131/Brs juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan di Asrama Yonif 131/Brs Kota Payakumbuh.
14. Bahwa Saksi menyadari perbuatan yang dilakukan menghisap sabu-sabu adalah dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
15. Bahwa Terhadap kejadian ini Saksi merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.
16. Bahwa di Kesatuan Saksi dan Terdakwa sering dilakukan penyuluhan dan penekanan oleh Komandan untuk menjauhi narkoba dan dijelaskan juga akibat yang akan diterima apabila menggunakan narkoba.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :



1. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-1 Sdr. Agusni Effendi dan Sdr. Si I.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu pada tahun 2015 bersama Sdr. Agusni Efendi di Asrama Yonif 131/Brs Kota Payakumbuh.
3. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Borcet dan Sdr. Si I.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari botol lasegar untuk digunakan sebagai alat mengkonsumsi sabu-sabi.
5. Terdakwa tidak ada meminjam uang kepada Sdr. Borcet untuk membeli sabu-sabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Untung Wahyudi.
Pangkat, NRP : Pelda/21960190180776
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom 1/4 Padang
Kesatuan : Denpom 1/4 Padang
Tempat,tanggal lahir : Banjarmasin, 18 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. DPR 4 No. 22 RT/RW 03/07 Kel. Tunggul Hitam Dadok Kec. Koto Tangah Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang piket Balaklap Lidpamfik di Denpom I/4 Padang diperintahkan oleh Pasi Lidkrim Denpom I/4 Padang Kapten Cpm Hasan Basri untuk

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Terdakwa dan Praka Agusni Efendi (Saksi-1) melakukan test urine di RST Padang.

3. Bahwa setelah dilakukan test urine di RST hasilnya keduanya positif mengandung Amphetamine Saksi laporkan ke Dandempom selanjutnya atas perintah Dandempom untuk di test ulang ke UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Bahwa setelah selesai test urine di kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang hasilnya juga sama yaitu positif (+) mengandung Amphetamine.
5. Bahwa setelah selesai dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa kembali ke Denpom I/4 Padang dan ditahan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Januar.
Pangkat/NRP : Serda/3101838750180
Jabatan : Baudjatmu Denpom 1/4 Padang
Kesatuan : Denpom 1/4 Pdang
Tempat,tanggal lahir : Padang, 1 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Terandang Kota Padang

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang piket Unit Pelayanan dan Pengaduan di Denpom I/4 Padang diperintahkan oleh Pasi Idik Denpom I/4 Padang Kapten Cpm Alim untuk

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



mengawal Terdakwa dan Praka Agusni Efendi (Saksi-1) melakukan test urine di RST Padang.

3. Bahwa setelah dilakukan test urine ternyata hasilnya positif mengandung Amphetamine.
4. Bahwa kemudian atas perintah Dandepom I/Padang untuk dilakukan test urine ulang di kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 tetap saja positif (+) mengandung Amphetamine.
5. Bahwa setelah selesai dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa kembali ke Denpom I/4 Padang untuk ditahan dan diproses.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi Tambahan dan atas persetujuan Oditur Militer, Majelis Hakim mempersilahkan Saksi Tambahan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-4 (Saksi tambahan) :

Nama lengkap : dr. Tuti Prihandani. Sp.P.K

NIP : 196303221990112001.

Jabatan : Dokter Spesialis Patologi Klinik.

Instansi : Lebkes UPTD Provinsi Sumatera Barat.

Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 22 Maret 1963.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Bringin Raya Nomor 22 Padang.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengertidihadapkan ke persidangan untuk dimintai keterangan dalam permasalahan Terdakwa.

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



3. Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini atas permintaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberikan keterangan berkaitan dengan keilmuan yang saya miliki berkaitan dengan Laboratorium.
4. Bahwa dalam pemeriksaan urine Terdakwa Saksi tidak tahu karena Saksi pada saat Terdakwa diperiksa urinenya Saksi sedang Cuti.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi apabila ada yang mau diperiksa urinenya harus ada permintaan terlebih dahulu.
6. Bahwa pada saat pemeriksaan urine Terdakwa ada surat permintaan dari Penyidik Denpom 1/4 Padang yang ditujukan kepada Kepala Balai Klinik Laboratorium Kesehatan UPTD Provinsi Sumbar.
7. Bahwa pemeriksaan urine di Balai Klinik Laboratorium Kesehatan UPTD Provinsi Sumbar menggunakan alat Rapit Test.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang digunakan oleh Balai Klinik Laboratorium Kesehatan UPTD Provinsi Sumbar yaitu Rapit Test dimana keakuratan alat tersebut 98% kebenarannya.
9. Bahwa Saksi mengatakan bahwa setiap petugas yang memeriksa urine dimintakan oleh pemohon tidak akan tertukar hasilnya karena para petugas tersebut mempunyai kode etik dan telah disumpah.
10. Bahwa sebelum orang yang akan diperiksa urinenya maka akan dilakukan wawancara terlebih dahulu apakah pernah mengonsumsi obat-obatan atau tidak.
11. Bahwa Prosedur pengambilan urine setiap orang selalu di dampingi oleh petugas yang ditunjuk dan alat yang digunakan untuk menampung urine sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
12. Bahwa setiap hasil test urine yang dimohonkan akan dikeluarkan surat laporan hasil uji Laboratorium yang di tanda tangani oleh yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a jo Pasal 173 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sdr Praka Agusni Efendi yang hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 Sdr. Agusni Efendi, diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata gel II di Rindam 7/Wirabuana atau Rindam 7/Hasanudin dilanjutkan ke jurusan Arhanud di Malang Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon Arhanudse 11 Medan lalu di tugaskan ke Secata B Rindam I/BB Korem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka, NRP 31110193720892.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2015 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan di

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



Secata B Padang Panjang Rindam I/BB namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Bukittinggidengan tujuan menagih hutang kepada teman Terdakwa.
4. Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perampasan handphone milik Sdr. Yeni.
5. Bahwa setelah merampas Handphone Terdakwa dan Saksi berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam ditangkap oleh warga kemudian memukuli Terdakwa dan Saksi-1 dan selanjutnya datang anggota Subdenpom 1/4-3 Bukittinggi langsung membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke Subdenpom 1/4-3 Bukittinggisetelah itu diserahkan ke Denpom 1/4 Padang dan langsung dimasukkan ke dalam ruang tahanan Denpom 1/4 Padang
6. Bahwa dalam perkara perampasan Handphone sudah disidangkan dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer 1-03 Padang.
7. Bahwa Terdakwa tidak ada mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Saksi-1 Praka Agusni Efendi dan Sdr. Si I.
8. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Borcet dan Sdr. Si I.
9. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada saat menjadi Saksi dalam perkara Praka Agusni Efendi pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Saksi-1 Praka Agusni Efendi dan Sdr. Si I dikarena pada saat di BAP oleh Penyidik dipaksa untuk mengakui saja supaya perkaranya cepat selesai.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Sdr. Si I sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu.
11. Bahwa Terdakwa tidak ada mencari botol Lasegar untuk digunakan dalam menghisap sabu-sabu.
12. Bahwa setelah selesai di BAP oleh Penyidik Terdakwa membaca kembali hasil BAP Penyidik tersebut dan hasil BAP tersebut Terdakwa berikan paraf dan tanda tangan.
13. Bahwa pada saat memberikan keterangan di Penyidik Denpom Terdakwa merasa di paksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan supaya mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu supaya cepat perkaranya.

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada saat ditahan di Denpom 1/4 Padang Terdakwa pernah menceritakan permasalahan Terdakwa yang sebenarnya dengan Sertu Ory Partuinglan bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu dengan Praka Agusni Effendi dan atas saran dari Sertu Ory Partuinglan apabila tidak mengonsumsi sabu-sabu cabut saja keterangan Terdakwa di BAP Penyidik dan berikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan.
15. Bahwa Sertu Ory Partuinglan adalah sama-sama tahanan di Denpom 1/4 Padang dalam perkara Narkotika juga dan sudah disidangkan dan diputus sekarang masih upaya hukum Banding.
16. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Januari 2019 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dibawa oleh penyidik Denpom I/4 Padang ke RST Padang untuk dilakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 positif (+) mengandung Amphetamine.
17. Bahwa setelah di Rumah Sakit Tentara dinyatakan Positif kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa oleh petugas Denpom I/4 Padang ke kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang untuk dilakukan test urine sebagai pembanding dan ternyata hasil dari test urine terhadap Terdakwa dan Saksi-1 di kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang sama dengan hasil test urine di RST Padang yaitu mengandung Amphetamine.
18. Bahwa pada tahun 2015 ketika Terdakwa masih dinas di Yonif 131/Brs Payakumbuh, Terdakwa tidak ada menghisap sabu-sabu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Asrama Batalyon 131/Brs Kota Payakumbuh.
19. Bahwa perkara Terdakwa yang berkaitan dengan perampasan Handphone milik Sdr. Yeni sudah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan vonis selama 7 (tujuh) bulan penjara dan atas putusan tersebut Terdakwa menerima putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri dan Ayat (2) nya menyebutkan bahwa

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain yang dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan hasil urine milik Terdakwa Nomor K.6230/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan hasil positif (+) mengandung amphetamine (AMP) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nelvy Guswita, NIP 197008101990122003 Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan hasil urine milik Terdakwa Nomor K.6230/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan hasil positif (+) mengandung amphetamine (AMP) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nelvy Guswita, NIP 197008101990122003, Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar yang membuktikan bahwa benar urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa Surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti Surat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa Surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata gelombang II di Rindam 7/Wirabuana atau Rindam 7/Hasanudin dilanjutkan kejuruan Arhanud di Malang Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon Arhanudse 11 Medan lalu di tugaskan ke Secata B Rindam I/BB Korem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka, NRP 31110193720892.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Praka Agusni Efendi ke kota Bukittinggi untuk menemui Sdr. Borcet yang beralamat di Padang Luar Kab. Agam.
3. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Borcet Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Borcet sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di daerah Padang Luar Kabupaten Agam, Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Si I setelah berjumpa, Sdr. Si I mengajak untuk ke rumahnya.
5. Bahwa benar setelah di rumah Sdr. Si I, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Si I untuk membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Si I mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara menghisap bergantian dimana setiap orang mendapatkan 4 (empat) kali hisapan.
7. Bahwa benar yang merakit peralatan untuk menghisap sabu-sabu adalah Sdr. Si I dengan cara botol Lasegar yang dilobangi lalu mengambil pipet dan dibengkokkan, setelah bengkok lalu dimasukkan ke dalam lobang botol Lasegar, selanjutnya Sdr. Si I mengambil satu pipet lagi untuk digunakan bersama kaca pirek yang telah disiapkan oleh Sdr. Si I. Setelah terakit Sdr. Si I memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan korek mancis, setelah terbakar dihisap secara bergantian.
8. Bahwa benar masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan dan akibat menghisap sabu-sabu itu Terdakwa

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



merasa halusinasi tinggi dan merasakan ketenangan dalam tubuh.

9. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Si I, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat pulang menuju Padang Panjang, dan sesampainya di daerah Ladang Laweh Kabupaten Agam tepatnya di perumahan Bareco sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 merampas HP seorang wanita yang sedang berdiri dipinggir jalan, tetapi ketika sedang berusaha melarikan diri dengan sepeda motornya Terdakwa dan Saksi-1 dapat ditangkap oleh warga masyarakat kemudian dipukuli ramai-ramai oleh warga selanjutnya datang anggota Subdenpom I/4-3 Bukittinggi dan membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke Denpom I/4 Padang.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Pelda Untung Wahyudi (Saksi-2) dan Serda Januar (Saksi-3) atas perintah Dandepom I/4 Padang membawa Terdakwa dan Saksi-1 untuk dilakukan test urine di RST Padang dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 Positif (+) mengandung Amphetamine.
11. Bahwa benar atas perintah Dandepom I/4 Padang Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang untuk dilakukan test ulang dan hasilnya juga Positif (+) mengandung Amphetamine berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor K.6230/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal hasil test urine a.n. Praka Sendi Budianto NRP 31110193720892 Tabak TP Ru 1 Ton 3 Kidemlat Rindam I/BB yang menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung senyawa Amphetamine.
12. Bahwa benar zat Amphetamine yang terdapat dalam urine Terdakwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53.
13. Bahwa benar sebelum nyata tahun 2015 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 131/Brs juga pernah bersama-sama dengan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan di Asrama Yonif 131/Brs Kota Payakumbuh.
14. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan menghisap sabu-sabu adalah dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa sering dilakukan penyuluhan dan penekanan oleh Komandan untuk menjauhi narkotikadan dijelaskanjuga akibat yang akan diterima apabila menggunakan narkotika.
16. Bahwa benar perkara Terdakwa yang berkaitandengan perampasan Handphone milik Sdr. Yeni sudah disidangkan dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer 1-03 Padang dengan vonis selama 7 (tujuh) bulan penjara dan atas putusan tersebut Terdakwa menerima putusan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakanoleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannyaOditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Terhadap terbuktiunsur-unsurtindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya~~berkaitan~~ dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dikaitkandengan keterbuktianunsur-unsurtindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Terhadap Pledoi Penasihat Hukum yang menyatakan apabila Majelis Hakim berpendapatlain mohon putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, a t a u Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer, a t a u apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono), maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



- Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan pada intinya tetap pada tuntutananya, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapisecara khusus Replik Oditur Militer dan tidak mengajukanDuplik dan menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur Ke-2 : Tanpahak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikandan membuktikangunsur-unsurtindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan ketentuan umum UURI Nomor : 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UI juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkancara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangannya sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eiger recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkannya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata gel II di Rindam 7/Wirabuana atau Rindam 7/Hasanudin dilanjutkan kejuruan Arhanud di Malang Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon Arhanudse 11 Medan lalu di tugaskan ke Secata B Rindam I/BB Korem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka, NRP 31110193720892.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Praka Agusni Efendi (Saksi-1) ke kota Bukittinggi untuk menemui Sdr. Borcet yang beralamat di Padang Luar Kab. Agam lalu Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Borcet sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke rumah teman

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



Terdakwa (Sdr. Si I) di daerah Sungai Puar Kab Agam dan sesampainya di rumah teman Terdakwa Sdr. Si I Terdakwa langsung mengadakan Saksi-1 dan Sdr. Si I menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan alat berbentuk bong yang dirakit terlebih dahulu oleh Sdr. Si I menggunakan satu (1) buah botol lasegar, dua (2) buah pipet 1 (satu) buah mancis dan satu buah kaca pirek lalu membakarnya dengan korek mancis, setelah terbakar Terdakwa dan Saksi-1 menghisap /menghirup asap yang ada dalam botol lasegar tersebut sebanyak empat (4) kali hisapan dengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat penghisap sabu tersebut lalu dikeluarkan seperti orang menghisap rokok yang membuat Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Si I halusinasi dan merasa tenang jiwanya (pede) tetapi perut merasa mual.

3. Bahwa benar setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke kota Padang Panjang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan sesampainya di daerah lading laweh jorong lading laweh kab. Agam tepatnya di perumahan Bareco Terdakwa dan Saksi-1 merampas Hp milik Sdr. Yeni lalu melarikan diri namun menemui jalan buntu kemudian datang anggota Subdenpom I/4-3 Bukittinggi dan membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke kantor Subdenpom I/4-3 Bukittinggi kemudian diserahkan ke Denpom I/4 Padang dan dimasukkan ke sel tahanan.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 dibawa oleh anggota Subdenpom I/4 Padang Ke RST Padang untuk melakukan tes urine dengan cara memasukkan urine Terdakwa ke dalam botol plastic kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas RST Padang dengan menggunakan test peck dan 1 (satu) jam kemudian keluar hasil urine Terdakwa dan Saksi-1 yang terindikasi positif (+) mengandung Amphetamine.
5. Bahwa benar selanjutnya dilakukan test urine ulang di kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor K.6230/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan hasil positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nelvy Guswita, NIP 197008101990122003, Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.
6. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2015, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-1 di Asrama Batalyon 131/Brs.

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar berdasarkan pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 di Sungai Puar Kab. Agam bertentangan dengan UU yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1, dan Sdr. Si I mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah disiapkan dan dirakit oleh Sdr. Si I dengan cara Sdr. Merakit botol Lasegar yang dilobangi lalu Sdr. Si I mengambil pipet dan dibengkokkan, setelah bengkok lalu dimasukkan ke dalam lobang botol Lasegar, selanjutnya Sdr. Si I mengambil satu pipet lagi untuk digunbakan bersama kaca pirek yang telah disiapkan oleh Sdr. Si I. Setelah terakit Sdr. Si I memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan korek mancis, setelah terbakar Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-1 dan Sdr. Si I menghisapdengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat penghisap sabu tersebut dan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, dan setelah itu Terdakwa merasa halusinasi tinggi dan merasakan ketenangan dalam tubuh.
2. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Si I, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat pulang menuju Padang Panjang, dan sesampainya di daerah Ladang Laweh Kabupaten Agam tepatnya di perumahan Bareco sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 merampas HP seorang wanita yang sedang berdiri dipinggir jalan, tetapi ketika sedang berusaha melarikan diri dengan sepeda motornya Terdakwa dan Saksi-1 dapat ditangkap oleh warga masyarakat kemudian dipukuli ramai-ramai oleh warga selanjutnya datang anggota Subdenpom I/4-3 Bukittinggi dan membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke Denpom I/4 Padang.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Pelda Untung Wahyudi (Saksi-2) dan Serda Januar (Saksi-3) atas perintah Dandepom I/4 Padang membawa Terdakwa dan Saksi-1 untuk dilakukan test urine di RST Padang dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 Positif (+) mengandung Amphetamine kemudian atas perintah Dandepom I/4 Padang Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Padang sebagai lembaga resmi untuk dilakukan test urine lagi dan hasilnya juga Positif (+) mengandung Amphetamine berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor. K6230/LHU/LK-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal hasil test urine a.n. Praka Sendi Budianto yang menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung senyawa Amphetamine.
4. Bahwa benar zat Ampethamine yang terdapat dalam urine Terdakwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53.

5. Bahwa benar sebelumnya pada sekira tahun 2015 ketika Terdakwa masih berdinasi di Yonif 131/Brs juga pernah bersama-samadengan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan di Asrama Yonif 131/Brs Kota Payakumbuh.
6. Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah temannya Sdr. Si I bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2015 dan terakhir pada tanggal 30 Oktober 2019.
2. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Sdr. Si I yang merupakan teman Terdakwa.
3. Bahwa benar baik Sdr. Si I dan dan juga Sdr. Praka Agusni Efendi bukan-lah orang yang diberikan kewenangan oleh Negara dan juga bukan orang yang berwenang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu golongan I tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I karena Terdakwa tidak mentaati dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undang yang berlaku, terbukti dengan semauanya sendiri Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada-hal Terdakwa mengatahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AD berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkotika, namun sebaliknya Terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kabupaten Padang Panjang dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI dimata

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa unsur Amphetamine termasuk dalam narkoba golongan I Nomor urut : 53 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Menimbang : Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkoba atau-pun sebagai korban penyalah-guna narkoba, sehingga oleh karenanya sudah tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis atau-pun rehabilitasi sosial.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan pernah mengabdikan dilingkungan TNI-AD selama 10 (sepuluh) tahun.
2. Terdakwa masih mempunyai tanggung istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan berbelit-belit dipersidangan sehingga menghambat jalannya persidangan.
2. Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer 1-03 Padang dalam perkara pencurian dan dinyatakan terbukti serta divonis hukuman selama 7 (tujuh) bulan penjara.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalah-gunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



4. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik dan dapat merusak generasi muda.
5. Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan bukan sebaliknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang tidak baik bagi Kesatuan tempat Terdakwa berdinis.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantupemerintahmemberantasnarkoba dan juga agar prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.
4. Bahwa perbuatanTerdakwa ini merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya dan juga membahayakan dalam melaksanakan tugas apabila hal ini dibiarkan.
5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 juga sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu.
6. Bahwa Terdakwa juga pernah disidangkan dalam perkara pencurian yang sudah disidangkan di Pengadilan Militer 1-03 Padang dan sudah di vonis pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara.
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer.

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



- Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sudah seimbang dan sebanding dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa nomor K. 6230/LHU/Lk-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan hasil positif (+) mengandung amphetamine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nelvy Guswita, NIP 197008101990122003, manajer teknik lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SENDI BUDIANTO, Praka NRP 31110193720892, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnyadari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa nomor K. 6230/LHU/Lk-SB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan hasil positif (+ mengandung amphetamine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nelvy Guswita, NIP 197008101990122003, manajer teknik lab. Klinik Bali Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 sebagai Hakim Ketua dan Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Kapten Chk NRP 11080095390983 serta Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373, Penasihat Hukum Budi Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11020003511272 dan Ifandre Idham, S.H., Serka NRP 21070582040785, Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Idolohi, S.H.

Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.

Aditya Candra Christyan, S.H.

Kapten Chk NRP 11080095390983

Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Samsudin

Peltu NRP 21960195130474

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-03/AD/II/2020